

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 5/1953 (5/1953)

Tentang: Perubahan biaya pemeriksaan daging (keurloon), sewa rumah pemotongan dan biaya timbangan hewan hidup sebelum dipotong, (pemotongan babi) dalam daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOHYAKARTA

Mengingat :

1. Undang-undang pokok tahun 1948 No. 22.
2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
3. Peraturan Pemerintah Militair No. 6/G.M./1949 dan No. 8/G. M./1950.
4. Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 No. 33.
5. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3/D.Pem./D./Penyerahan tgl. 6 Januari 1951.

Menimbang: Bahwa biaya pemotongan hewan (pemotongan babi) tersebut dalam peraturan Pemerintah Militair No. 6/G. M./1949 dan No. 8/G.M./1950 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perlu diubah.

Mendengar: Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Kotapraja Yogyakarta tanggal 30 Maret 1950

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan tentang perubahan pemungutan biaya pemeriksaan daging (keurloon), sewa rumah pemotongan dan biaya timbangan hewan hidup sebelum dipotong (pemotongan babi) dalam daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Militair V di Jawa tertanggal 29 Agustus 1949 No. 6/G. M./tahun 1949 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Militair itu tertanggal 19 Mei 1950 No. 8/G.M./tahun 1950 yang berlaku juga bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta, dirubah sebagai berikut:

Bab I bagian I dan II Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut terakhir dirubah menjadi :

- a. untuk memeriksa kerbau, sapi, kuda, babi atau daging hewan-hewan tersebut, untuk tiap se-ekor harus dibayar Rp. 5,-
- b. untuk memeriksa kambing dan biri-biri atau daging hewan-hewan tersebut, untuk tiap se-ekor harus dibayar Rp. 1,25.
- c. untuk memakai tempat dalam rumah pemotongan dan mempergunakan alat-alatnya :
 1. Bagi seekor kerbau, sapi atau kuda Rp. 1,50.

2. Bagi seekor babi Rp. 5,-
3. Bagi seekor kambing atau biri-biri Rp. 0,25.

Pasal 2.

Terhadap pelanggaran dan perbuatan yang tidak syah terhadap hal-hal yang tersebut dalam peraturan ini tetap berlaku sanctie yang termuat dalam pasal 20 Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 No. 33.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1953.

A. n. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr. S Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Keputusannya No. 69/1953 tanggal 30 Juni 1953 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja.

ttd.

(Projosurojo).

RALAT.
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
No. 5/1953.

Mengingat pada Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 98/1953 tanggal 31 Agustus 1953.
pasal 1 ayat (C. 2) yang berbunyi:
"bagi seekor babi Rp. 5,-
seharusnya "bagi seekor babi Rp. 7,50."

Yogyakarta, 30 September 1953.
A n. Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
Sekretaris :

ttd.

(Projosurojo).